



PUTUSAN

NOMOR : 79/PDT/2013/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, didalam perkara antara : -----

1. BOKOI DG NAMBUNG, umur \pm 37 tahun pekerjaan petani, Jenis kelamin

Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di
Kampung Tanrusampe Timur, Kelurahan
Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten
Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I/PEMBANDING.-----

2. YARISI BIN MOLLA, Umur \pm 38 tahun, pekerjaan Petani, Jenis kelamin

Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di
Kampung Tanrusampe Timur, Kelurahan
Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten
Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II/PEMBANDING.-----

3. MARAWING BIN SIDE, Umur \pm 56 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai

Negeri Sipil, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama
Islam, bertempat tinggal di Kampung Tanrusampe
Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu,
Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT III/PEMBANDING.**-----

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh kuasanya
bemama MUHDAR.MS,SH Advokat / Pengacara
berkedudukan di Jalan Rajawali Irg. 13 AB (AMPRA

RAYANO ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAYANO.1) Kelurahan Panambungan Kecamatan
Mariso Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 18 Januari 2013 dengan Nomor:
04/SK/KH/2013/PNJO.-----

L A W A N

- **SODDIN BIN MANGNGA**, Umur : 50 tahun, Pekerjaan Petani, Agama :
Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, bertempat tinggal
di Kampung Tanrusampe Timur, Kelurahan :
Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten :
Jeneponto. Dalam hal ini diwakili oleh NIAR
LESTARI PUTRI, berdasarkan surat kuasa
insidentil tertanggal 27 September 2012, Nomor :
18/SK/IX/2012/PN.JO, bertindak untuk dan atas
nama pemberi kuasa, Selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 April 2013
Nomor : 79/Pen.Maj/2013/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 April 2013
Nomor : 79/Pen.PP/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera
Pengganti tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan
perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto
tanggal ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.JO yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan tanah perumahan sengketa seluas Panjang 30 meter
x Lebar 10 meter yang terletak di Kampung Tanrusampe Timur,
Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto,
dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara : dengan rumah Patta.-----
 - Timur : dengan rumah Soddin bin Mangnga.-----
 - Selatan : dengan rumah Manai.-----
 - Barat : dengan Jalanan.-----

Selanjutnya disebut tanah perumahan sengketa Adalah milik
Penggugat yang didapat dari orang tuanya.-----

3. Menyatakan perbuatan Tergugat III menjual tanah sengketa kepada
Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I memberikan tanah sengketa
kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.-----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang
memperoleh hak dari padanya menyerahkan tanah perumahan
sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa beban apapun;---
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.361.000,- (*satu juta tiga ratus
enam puluh satu ribu rupiah*) secara tanggung renteng;-----
6. Menolak Gugatan Penggugat Selain dan Selebihnya;-----

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang
dibuat oleh **MUHAMMAD NATSIR SYAM, SH** Panitera Pengadilan Negeri
Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2013, kuasa
hukum Pembanding semula Para Tergugat/Kuasanya telah mengajukan

permohonan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.JO dan permohonan banding dari para Pembanding semula Para Tergugat telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 22 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Para Tergugat/Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 11 Februari 2013 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat / Kuasanya pada tanggal 13 Februari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat/Kuasanya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 18 Februari 2013 diberitahukan secara seksama kepada Pembanding semula Para Tergugat/Kuasanya pada tanggal 27 Februari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut, relas pemberitahuannya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Januari 2013 dan Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Maret 2013 ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Para Tergugat yang pada pokok keberatannya menyatakan bahwa : -----

KEBERATAN PERTAMA :-----

1. Bahwa kami Pemohon Banding sangat menolak Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 22/PDT.G/2012/PN.JO, tanggal 15 Januari 2013 sebagaimana dalam Pertimbangan hukumnya halaman 22 (dua puluh dua) alinea ke 1 yang dalam pertimbangan hukumnya mengatakan:-----

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dikaitkan dengan bukti P-10, keterangan saksi Makkaranu Dg Ngero yang diperkuat dengan keterangan saksi Hasanuddin, saksi Andi Man Aswad dan saksi Andi Ardian Nur serta hasil pemeriksaan setempat yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat telah bersertifikat, yaitu Sertifikat Nomor :427 Tahun 1988 atas nama Djumurah Siradjong dan selama terbitnya sertifikat tersebut yakni tahun 1988 sampai tahun 2012, tanah objek sengketa tersebut tidak pernah ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat atau keberatan kepada Kepala kantor Pertanahan jeneponto selaku instansi yang menerbitkan sertifikat ataupun keberatan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan berkenaan dengan penerbitan sertifikat tersebut ;-----

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut adalah sangat Keliru dan bahkan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang Pengadilan Negeri Jeneponto.-----

Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Sertifikat dengan Nomor :427 Tahun 1988 atas nama Djumurah Siradjong yang dijadikan dasar Majelis Hakim tersebut diatas adalah keliru karena Sertifikat tersebut tidak ada kaitan dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tanah objek perkara, begitu juga dengan keterangan dari para saksi Penggugat sama sekali tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga pendapat kami Pembanding keterangan dari saksi – saksi dari Penggugat / Terbanding tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan oleh karenanya bukti surat sertifikat dan keterangan saksi Penggugat / Terbanding harus dikesampingkan.-----

Bahwa Tanah objek sengketa adalah jelas-jelas milik Tergugat III berdasarkan Akta Hibah dari SIDE kepada RAUJI tertanggal 29 Juni 2000 dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun 2010-2012 atas nama SINOLLAH B SIDE, dan tanah objek sengketa dikuasai secara terus-menerus oleh TERGUGAT / Pembanding sejak Tahun 1963 sampai dengan sekarang.-----

KEBERATAN KEDUA .-----

Bahwa kami Pemohon Banding sangat menolak Putusan Pengadilan Negeri Jenepono No. 22 / PDT.G / 2012 / PN.JO, tanggal 15 Januari 2013 sebagaimana dalam Pertimbangan hukumnya halaman 25 (dua puluh lima) alinea ke 1 yang yang dalam pertimbangan hukumnya mengatakan :-----

“Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi MAKARATANG berkenaan dengan uang LANTO SIDE yang dipergunakan untuk membayar tanah objek sengketa tersebut berdasarkan pemberitahuan dari LANTO SIDE semata dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang lain sehingga keterangan saksi yang demikian dikategorikan sebagai satu saksi bukan saksi “ unus testis nullus testis” serta bersifat “testimonium de audite” sehingga keterangan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang demikian tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan perkara ini (vide Put MARI No. 803K/Sip/1970 dan Put MARI No.547K/Sip/1971)".-----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut diatas adalah tidak benar dan salah menafsirkan asas " unus testis nullus testis " serta "testimonium de audite"-----

Bahwa Keterangan saksi TERGUGAT III MAKARATANG yang berkenaan dengan Uang LANTO SIDE yang dipergunakan untuk membayar tanah objek sengketa tersebut sangatlah didukung dengan alat bukti yang lain yaitu Keterangan dari saksi TERGUGAT III SAMPARA BAPA, yang menerangkan bahwa Tanah objek sengketa dikuasai oleh orang tua TERGUGAT sejak Tahun 1960an serta didukung oleh Akta Hibah dari SIDE kepada RAUJI, bahwa dengan dikuasainya tanah objek sengketa oleh orang tua TERGUGAT III yang diketahui oleh saksi SAMPARA BAPA, maka sangatlah jelas, keterangan saksi-saksi TERGUGAT III yaitu keterangan saksi MAKARATANG dengan keterangan saksi SAMPARA BAPA sangat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan berdasarkan hal – hal tersebut, maka permohonan Banding dari Pembanding harus dinyatakan diterima sesuai dengan pasal 171 HIR, pasal 1907 KUH Perdata.-----

KEBERATAN KETIGA .-----

Bahwa kami Pemohon Banding sangat menolak Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 22 / PDT.G / 2012 / PN.JO, tanggal 15 Januari 2013 sebagaimana dalam Pertimbangan hukumnya halaman 26 (dua puluh enam) alinea ke 3 dan 4 yang yang dalam pertimbangan hukumnya mengatakan:-----

"Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa surat bukti P.2, P.3,P4,P.5,P.6,P.7,P8,P.9 ternyata sama sekali tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang disengketakan, karena surat-surat bukti tersebut bukan untuk tanah objek sengketa, disengketakan, karena surat-surat bukti tersebut bukan untuk tanah objek sengketa, sehingga terhadap bukti P.2, P.3, P4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti P.10 merupakan surat bukti yang didalamnya terdapat gambar/peta tanah objek sengketa, sehingga terhadap surat bukti P.10 tersebut tetap dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata surat bukti P.1, P.10 dikaitkan dengan keterangan saksi MAKARANU Dg. NGERO, CELENG DG LEKNYA, HASANUDDIN, ANDI ARDIAN NUR, MAKARATANG, hasil pemeriksaan setempat serta keterangan Kepala seksi Pemerintah Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto terungkap bahwa tanah objek sengketa telah bersertifikat atas nama Djumurah Siradjong, dan terhadap tanah objek sengketa tersebut telah dibeli oleh Rele Dg Tewa selanjutnya tanah objek sengketa dibeli oleh Mangnga.-----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa, terhadap bukti P.1, dan P.10 sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah objek sengketa oleh karena bukti P.10 yang berbentuk Sertifikat yang dihadirkan oleh Penggugat sama sekali tidak menunjukkan lokasi maupun tempat yang dimiliki dan yang dikuasai oleh TERGUGAT III saat ini, sehingga bukti P.10 haruslah dikesampingkan karena tidak ada sangkut pautnya dengan Tanah objek sengketa. -----

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan Oleh Penggugat sama sekali tidak benar dan mengandung unsur “ **testimonium De Audit**u” ...



De Audit”. oleh karena keterangan dari 5 (lima) orang saksi Penggugat tersebut berada diluar kategori saksi yang dibenarkan pasal 171 HIR, pasal 1907 KUH Perdata dan keterangan para saksi Penggugat tersebut kesaksiannya tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang di persengketakan.-----

Saksi Penggugat Makkaranu Dg. Ngero menerangkan :-----

Bahwa jual beli tanah perumahan objek sengketa antara Rele Dg. Tewa dengan Mangnga, saksi mengetahui hal ini karena diberitahu oleh anaknya Rele Dg. Tewa yang bernama Celeng pada Tahun 1960an.-----

Bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut sangatlah jelas saksi yang termaksud dalam unsur “ testimonium De Audit” karena bukan saksi mata yang melihat atau mendengar sendiri melainkan hanya mendengar dari Celeng yang konon katanya melihat Jual beli tanah objek sengketa.-----

Saksi Penggugat CELENG DG LEKNYA, menerangkan :-----

- Bahwa mangnga membeli tanah perumahan objek sengketa dari rele Dg Tewa sudah lama, saat itu usia saksi 20 Tahun.-----
- Bahwa jual beli antara Mangnga dengan Rele Dg. Tewa berlangsung di rumah Rele Dg. Tewa (orang tua saksi) selanjutnya saksi melihat ada pembayaran uang sebesar 500 rupiah dari mangnga kepada reke Dg. Tewa, selanjutnya saksi diberitahu oleh Rele Dg. Tewa bahwa tanah perumahan objek sengketa dijual kepada Mangnga.-----

Bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut sangatlah jelas merupakan kebohongan semata, karena jual beli yang dilihat oleh saksi tidak didukung dengan alat bukti berbentuk tulisan yang lain serta bukti kwitansi pembayaran terhadap Tanah objek sengketa, oleh Penggugat terhadap surat
Jual beli ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual beli serta kwitansi pembayaran tidak dapat dibuktikan dalam perkara ini oleh Penggugat / Terbanding .-----

Keterangan saksi Hasanuddin, Andi Man Aswad dan Andi Ardian Nur .-----

Tidak perlu Tergugat III komentari secara gamblang Oleh Karena Keterangan dari para saksi tersebut Menguatkan dalil dari Tergugat III sendiri, karena Bukti T-5 Foto Copy Peta Blok No.022/kelurahan Pabringa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, identik sama lokasinya menggambarkan dengan tanah objek sengketa milik Tergugat III, dan jika di sesuaikan dengan bukti T-1, T.2.T.3 dan T.4. -----

Bahwa dengan berdasarkan hal tersebut diatas sudah sangatlah jelas bahwa Keterangan dari para saksi Penggugat tersebut diatas hanya berkualitas sebagai "testimonium de auditu" sehingga keterangan saksi Penggugat haruslah disampingkan dalam perkara ini.-----

KEBERATAN KE EMPAT.-----

Bahwa kami Pemohon Banding sangat menolak Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 22 / PDT.G / 2012 / PN.JO, tanggal 15 Januari 2013 sebagaimana dalam Pertimbangan hukumnya halaman 27 (dua puluh tujuh) alinea ke 1 yang yang dalam pertimbangan hukumnya mengatakan:

"Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa surat hibah atau sebidang tanah di Tanrusampe, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu dari Side kepada rauji sebagaimana ditandai T.1 dikaitkan dengan Keterangan saksi Makarattang dan saksi Celeng Dg Leknya, terungkap bahwa surat bukti T.1 tersebut merupakan surat bukti pemberian atas tanah objek sengketa Side (orang tua Tergugat III) kepada anaknya sendiri yang bernama Rauji, namun Surat Bukti T.1 tersebut sama sekali tidak menunjukan dasar/asal muasal Side memperoleh tanah sengketa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa surat bukti T.1 dikaitkan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu berkenaan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan kepemilikan atas tanah objek sengketa, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti T.1 tidak ada relevansinya dengan kepemilikan tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan para Tergugat dalam jawabanya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang tua Tergugat III yang bernama Side;".-----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut adalah sangat keliru, bahwa sudah sangat jelas didepan persidangan, bahwa dasar hukum Kepemilikan atas Tanah objek sengketa berupa Bukti T.1 yang merupakan Akta Hibah yang diberikan oleh Orang Tua Tergugat atas Tanah Objek sengketa yang dikuasai oleh Orang Tua Tergugat III (Side) sejak 1960-an hingga sekarang ini adalah bukti yang sangat kuat, dan sisamping Bukti T.1, bahwa Tergugat III membayar PBB secara terus menerus hal ini sesuai dengan bukti T.2, T.3 dan T.4, dan hal ini dapat membuktikan Tergugat III menguasai Tanah objek sengketa secara sah menurut hukum .-----

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dengan teliti mencermati antara Bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta keterangan saksi dari Tergugat III, maka sangat lah jelas Tanah Objek sengketa yang dihibahkan Oleh Orang tua Tergugat III kepada Tergugat III adalah Milik dari Tergugat III yang berasal dari Orang Tua Tergugat III.-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.JO pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.JO ...



22/Pdt.G/2012/PN.JO dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Para tergugat, dan yang ternyata tidak terdapat hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.JO dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal – pasal dari Undang – undang serta peraturan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Para Tergugat tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.JO yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 20 Mei 2013** oleh kami : **H. TARID PALIMARI, SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **H. CHARIS MARDIYANTO, SH, MH** dan **HERI SUKEMI, SH, MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim - Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **H. BURHANUDDIN, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

ttd

H. CHARIS MARDIYANTO, SH, MH

H. TARID PALIMARI, SH, MH.

ttd

HERI SUKEMI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. BURHANUDDIN, SH, MH

Perincian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,- ;
3. LegesRp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dllRp. 136.000,- ;

JumlahRp. 150.000,- ;

(seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya
Panitera

SAHABUDDIN SAMAD, SH

NIP. 040 044 959.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)